



**PENETAPAN**  
**Nomor : 21/Pdt.P/2017/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Makassar dalam hal ini selama berperkara berdomisili di , Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
- 2. PEMOHON II**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon II;
- 3. PEMOHON III**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon III;
- 4. PEMOHON IV**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor: 21/Pdt.P/2017/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I,II,III dan IV adalah saudara kandung dari almarhumah **XXX**.
2. Bahwa almarhumah **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 di Makassar karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 01/KT/138/IV/SK2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX**
3. Bahwa almarhumah **XXX** pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**, namun suami almarhumah **XXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2011 di Pasaran sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 01/KT/81/II/SK/2011 tanggal 24 Februari 2011
4. Bahwa almarhumah **XXX** dengan almarhum **XXX** selama dalam ikatan pernikahan tidak pernah bercerai dan tidak memiliki keturunan (anak)
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **XXX** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Pertanian).
6. Bahwa sebelum almarhumah **XXX** meninggal, kedua orang tua almarhumah **XXX** telah lebih dulu meninggal dunia
7. Bahwa selain meninggalkan Pemohon I, II, III dan IV, almarhumah **XXX** juga meninggalkan tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Enrekang dengan Nomor Rekening **YYY** dengan jumlah tabungan sebesar Rp. **YYY**
8. Bahwa peninggalan almarhumah **XXX** berupa tabungan tabungan Gaji SIMPEDA di Bank Sulselbar Enrekang tersebut secara administrasi tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk Pemohon I,II,III dan IV selaku ahli waris almarhumah, oleh karenanya Pemohon I,II,III dan IV

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;

9. Bahwa Pemohon I,II,III dan IV berencana mengeluarkan tabungan almarhumah **XXX** untuk biaya perbaikan kuburan almarhumah **XXX** dan almarhum **XXX** dan sebagian di sumbangkan ke panti asuhan.

10. Bahwa untuk keperluan itu, para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX** dan sekaligus dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah **XXX**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa almarhumah **XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 di Makassar
3. Menetapkan bahwa Pemohon I, II,III dan IV adalah ahli waris dari **XXX**.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** Nomor: 7371035503460002 dari Pemerintah Kota Makassar tanggal

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



24 April 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Dahira Nomor: 7316126007520001 dari Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 05 Desember 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Rawita Nomor: 73160447112530031 dari Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 08 Desember 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** Nomor: 731604010760063 dari Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 01 Juni 2016 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/KT/138/IV/SK/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 19 April 2016 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sulselbar atas nama Sumarni bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Enrekang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa para Pemohon ada 5 (lima) bersaudara yaitu **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **XXX**
- Bahwa **XXX** sudah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa maksud para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari saudaranya yang telah meninggal dunia **XXX**
- Bahwa **XXX** semasa hidupnya pernah menikah dengan **XXX** namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia lebih dahulu dari **XXX**;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, **XXX** tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa **XXX** dengan **XXX** tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya;
- Bahwa kedua orang tua **XXX** juga sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa **XXX** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhumah **XXX** pada bank Sulselbar Kabupaten Enrekang;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai teman saksi;
- Bahwa para Pemohon ada 5 (lima) bersaudara yaitu **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **XXX**
- Bahwa **XXX** sudah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



- Bahwa maksud para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari saudaranya yang telah meninggal dunia XXX
- Bahwa XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan XXX namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia lebih dahulu dari XXX;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, XXX tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa XXX dengan XXX tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya;
- Bahwa kedua orang tua XXX juga sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa XXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhumah XXX pada bank Sulselbar Kabupaten Enrekang;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris. Oleh karena itu, permohonan penetapan ahli waris

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Agama Enrekang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sumarni, SP yang telah meninggal pada tanggal 17 April 2017, dengan alasan untuk dipergunakan mengurus tabungan dari almarhumah Hj. Sumarni, SP pada Bank Sulselbar Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX** maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 surat keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah saudara sekandung dengan Hj. Sumarni, SP;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa Surat Keterangan Kematian a.n **XXX** yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Tabungan a.n almarhumah Hj. Sumarni, SP sejumlah Rp. 39.685.573,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Hj. Sumarni, SP memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang sejumlah Rp. **YYY**

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon adalah berdasarkan pada yang dilihat dan dialaminya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.7 dan keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **XXXSP** binti **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidup **XXXSP** binti **XXX** menikah dengan **XXX**;
- Bahwa **XXX** sudah meninggal lebih dahulu dari **XXXSP** binti **XXX**;
- Bahwa setelah **XXX** meninggal dunia, **XXXSP** binti **XXX** tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan **XXXSP** binti **XXX** dengan **XXX** tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua orang tua kandung **XXXSP** binti **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **XXXSP** binti **XXX** meninggal;



- Bahwa XXXSP binti XXX memiliki 4 orang saudara kandung masing-masing bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV,**
- Bahwa semasa hidupnya XXXSP binti XXX memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang sejumlah Rp. YYY

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari XXX karena para Pemohon adalah saudara sekandung Hj Sumarni SP binti XXX yang merupakan ahli waris dengan sebab adanya pertalian pertalian darah atau nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari Hj Sumarni SP binti XXX, dimana semua ahli waris tersebut beragama Islam, tidak ada larangan atau ada hal yang dapat menggugurkan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon selain telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga telah beralasan hukum dan telah terbukti, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj Sumarni SP binti XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari Hj Sumarni SP binti XXX yang akan digunakan untuk mengurus harta



peninggalan Hj Sumarni SP binti **XXX**, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara volunter maka berdasarkan azas umum Peradilan “ tiada perkara tanpa biaya” jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON IPEMOHON I**, Pemohon II, **PEMOHON II**, Pemohon III **PEMOHON III** dan Pemohon IV **PEMOHON IV** adalah ahli waris dari **XXXSP** binti **XXX**.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H, oleh kami Dr. Sitti Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.



Laila Syahidan, S.Ag.

Dr. Sitti Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,0
.				0
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
				6.000,0
4.	Biaya Materai	:	Rp	0
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>541.000,-</b>
	(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 21 /Pdt.P/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)